

**FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA  
MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
SERTA PENANGGULANGANNYA**

**TESIS**



Oleh:


Nama : Taufik Hidayah, SH.  
NIM : 20302300532  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA  
MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
SERTA PENANGGULANGANNYA**

**TESIS**

Diajukan untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA  
PENANGGULANGANYA**

Diajukan Untuk Penyerahan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TAUFIK HIDAYAH**  
NIM : 20302300532  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA  
PENANGGULANGANYA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK HIDAYAH

NIM : 20302300532


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA  
PENANGGULANGANYA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(TAUFIK HIDAYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK HIDAYAH

NIM : 20302300532

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PENANGGULANGANYA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(TAUFIK HIDAYAH)

\*Coret yang tidak perlu

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan  
(Ibnu Athaillah)*

*Di antara tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amaliyah-amaliyah yang sunnah namun malas menegakkan yang bersifat wajib  
(Ibnu Athaillah)*

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini kepada:*

- 1. Istriku tercinta;*
- 2. Anak-anakku yang sangat aku sayangi;*
- 3. Almamater tercinta beserta segenap civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan tesis yang berjudul “FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PENANGGULANGANNYA”, ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Skt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu mengarahkan penulisan tesis ini dengan penuh keterbukaan dan atensi.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
6. Istri tercinta, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material.
7. Teman-teman se-angkatan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga amal kebaikan beliau-beliau sebagaimana tersebut di atas mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Di sisi lain dikenal adanya pepatah yang berbunyi “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana walaupun di sana sini masih ditemukan adanya kesalahan dan kekurangan dari penulis, namun saya masih berharap semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, 5 Desember 2024



Taufik Hidayah

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; 1) pelaksanaan tindak pidana pornografi dunia maya dalam aturan hukum di Indonesia, dan 2) formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi dunia maya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada serta dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penanggulangannya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pengaturan tindak pidana pornografi dalam dunia maya diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal ini menjelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan fasilitas Internet. 2) Formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya atau *cyberporn* di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahap aplikasi, beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif cukup ringan, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

***Kata kunci: formulasi, tindak pidana pornografi serta penanggulangannya***

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoretis.....	13
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Isi Tesis.....	32
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi.....	35
B. Tindak Pidana Pornografi menurut Islam.....	37
C. Pengertian Dunia Maya ( <i>Cyberspace</i> ).....	43
D. Hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hal Pornografi .....	49
E. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi .....	53
F. Perbandingan dengan Negara Lain.....	66
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik .....	74
B. Formulasi Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya .....	104
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk dapat saling menolong. Aristoteles mengemukakan ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia yang lain. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sendiri yang kadang kala searah dengan kebutuhan orang lain, sehingga dapat dilakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dari masing-masing individu. Akan tetapi, kadang kala kepentingan tiap-tiap individu juga bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik dalam bermasyarakat.

Dalam rangka menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk yang berisi tentang bagaimana seseorang berbuat terhadap orang lain, atau bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat. Yang sebetulnya manusia telah mengetahui bahwa kehidupannya dalam masyarakat pada hakekatnya diatur oleh bermacam-macam pedoman.<sup>1</sup> Serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman itu disebut dengan norma/kaidah sosial.<sup>2</sup>

---

10. <sup>1</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bina Karya Aksara, 1997, hlm.

<sup>2</sup>M. Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: IKIP Malang, 1995, hlm. 2.

Dewasa ini disadari dunia sedang berada dalam era reformasi (*information age*) yang selanjutnya merupakan tahapan setelah era prasejarah, era agraris, dan era industri. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, maka tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum ataupun konstruksi hukum yang terbangun harus sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat kepada corak pemikiran dalam masyarakat prasejarah di mana pada saat itu manusia hidup di goa-goa dan bersifat nomaden serta sangat tergantung kepada kekuatan fisik yang dimilikinya sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu pola hukum yang dianut adalah hukum rimba di mana yang paling kuat tentunya akan menjadi penguasa dan menentukan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Dalam era reformasi keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual maupun organisasi sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.

Peradaban dunia pada masa sekarang dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi yang mengglobal di hampir semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang berhasil membuahkan integrasi teknologi telekomunikasi, informasi dan multimedia, sehingga memperkaya teknologi informasi yang menghasilkan jenis-jenis pelayanan baru yang sebelumnya belum pernah terwujud.

Berkenaan dengan pengembangan teknologi seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*internet connection network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan di bidang teknologi informasi (dengan segala pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup>

Dengan telematika akan dapat diakses berbagai informasi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai sumber di dunia. Selain itu, kemajuan telematika telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Seperti, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara instan melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet, dan berbagai media elektronik yang telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja, melakukan kegiatan perdagangan, hingga transaksi pekerjaan. Kenyataan demikian menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan, dan dikirimkan dengan tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara. Walaupun di satu sisi sejumlah negara berhasil memanfaatkan telematika ini untuk meningkatkan ekonominya, tetapi di sisi lain, ada juga sejumlah negara yang kurang berhasil memanfaatkannya.

---

<sup>3</sup>Ashadi Siregar. "Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi". Makalah pada Seminar *Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi*. Yogyakarta, 19 September 2001.

Perkembangan internet yang pesat dimungkinkan karena adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer. Kedua teknologi ini berkembang karena didorong oleh teknologi mikro elektronika, material dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi dan matematika mendasari ini semua.<sup>4</sup> Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang dinamakan *Cyberspace*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya yang berjudul “*Neuromancer*”. *cyberspace* ini menampilkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas, di mana penghuninya dapat berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja.<sup>5</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada akhir-akhir ini membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan, yaitu timbulnya peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan bisnis, layanan pemerintah, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, perubahan ini juga dapat membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, sebagaimana sebuah teori mengatakan, “*crime is a product of society it's self*”, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat sendirilah yang melahirkan

---

<sup>4</sup>Muhammad Nur. ”Beberapa Gagasan untuk Kemajuan Teknologi Menuju pada Kemandirian Sains”. *Pidato Dies Natalis* UNDIP Semarang: 15 Oktober 1998.

<sup>5</sup>*Ibid.*

kejahatan itu. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.<sup>6</sup> Demikian pula yang terjadi dalam dunia maya (internet), masalah pelanggaran yang terjadi dalam dunia internet biasa dikenal dengan istilah *Cybercrime*, dan perkembangan teknologi informasi telah membuat kejahatan jenis ini tumbuh subur. Tidak ada satu negara pun yang terbebas dari masalah *cybercrime*.

Maraknya aktivitas *cybercrime* yang berasal dari Indonesia ternyata membawa dampak negatif dan signifikan bagi komunitas teknologi informasi (TI). Menurut survei yang dilakukan [www.clearcommerce.com](http://www.clearcommerce.com), Indonesia merupakan negara kedua terburuk dalam aktivitas *cybercrime* dunia. Akibatnya, tidak hanya merusak citra Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga berdampak langsung dengan dikucilkannya komunitas TI Indonesia oleh komunitas TI dunia. Bentuk pengucilan tersebut antara lain pemblokiran nomor *Internet Protocol* (IP) Indonesia, tidak diterimanya kartu kredit via internet yang datang dari Indonesia, atau ditolaknya pengiriman barang dari *merchant* luar negeri jika dikirimkan ke Indonesia.<sup>7</sup>

Kemudian trend kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan, sementara pakar pidana ataupun masyarakat belum juga mencapai titik temu dalam hal penyebutan atau pendefinisianya sehingga terjadi ambiguitas di masyarakat. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang, di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku

---

<sup>6</sup>Ari Julianto Gema. [www.theceli.com/dokumen](http://www.theceli.com/dokumen), diakses tanggal 26 April 2023.

<sup>7</sup>[www.hukumonline.com/ancaman\\_pronografi\\_di\\_kalangan\\_anak/](http://www.hukumonline.com/ancaman_pronografi_di_kalangan_anak/), diakses 26 Juni 2023.

kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini bisa dibilang sangat rendah. Hal ini tentunya mengkhawatirkan masyarakat secara luas hingga kemudian masyarakat menilai bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan hukum (legalitas) tentang kejahatan ini. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit sehingga atas dasar itulah timbul kepentingan beberapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatur kejahatan tersebut dalam hukum positif. Hal ini ditempuh untuk memberikan rasa aman dan tentram di masyarakat.<sup>8</sup>

*Cyberspace* menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtual café*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cybersex*, *cyberparty*, dan *cyberorgasm*.<sup>9</sup>

Banyak logika dunia nyata yang terbalik jika kita berada di internet. Sesuatu yang tidak sopan, yang kasar, yang porno, yang tidak pantas, menjadi sesuatu yang lumrah dan sepertinya harus dipenuhi dengan sepenuh hati di internet. Sebuah situs porno bahkan bisa dihujat habis-habisan oleh penggunanya karena kurang porno. Tidak ada tuntutan secara hukum bagi seseorang yang melakukan tindakan asusila di ruang public internet. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang di Indonesia yang mencuri

---

<sup>8</sup>Edmond Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.

<sup>9</sup>Mark Slouka. *Ruang yang Hilang. Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 56.

menggunakan kartu kredit curian di internet. Gosip, memojokkan orang lain, surat kaleng, menjadi hal yang sangat biasa di internet.<sup>10</sup> Proses *cybernation* yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan, dan kesempatan ini ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu kita perhatikan. Salah satunya bahwa internet sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80 persen gambar di internet adalah gambar porno, yang tentu saja dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana pornografi. Selain itu, pornografi juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas dan merusak moral anak bangsa yang timbul dari hasil mereka melihat foto atau video porno tersebut. Hal tersebut akhirnya bisa membuat mereka lupa akan norma-norma yang berlaku yang bisa menjerumuskan mereka pada tindak pidana perzinaan, pemerkosaan, pelecehan, pencabulan, dan lain sebagainya. Terlebih di era dewasa ini di mana kebutuhan akan internet sudah memasuki pelosok-pelosok kampung dan kawasan tertinggal, sehingga warga masyarakat menjadi lebih familiar terhadap internet, tidak terkecuali pengetahuan tentang situs-situs porno.

Faktor pendorong perluasan pornografi melalui website tidak lepas dari karakteristik internet sebagai media komunikasi yang modern. Menurut Dan Jekker B. Svantesson, internet mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup><http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/tiada-tuhan-di-dunia-maya-05-2001.Rt> diakses 24 April 2023.

<sup>11</sup>Svantesson, Dan Jekker B., "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet". *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 13 Nomor 1, 2005, Oxford University Press diakses melalui [www.ijlit.oupjournals.org](http://www.ijlit.oupjournals.org), hlm 44-59.

1. *Borderless* (tanpa batas)  
Internet tidak mengenal batas-batas secara geografis. Kemampuan internet dapat menjangkau bebas seluruh negara tanpa ada pemeriksaan di batas setiap negara. Seperti halnya telepon, orang dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang lain yang berada jauh jaraknya.
2. *Geographical independence* (kebebasan wilayah)  
Karakter ini hampir sama dengan *borderless*, namun perbedaannya terletak pada aspek persamaan informasi yang didapat tanpa membedakan wilayah pengguna internet. Informasi yang ada di website yang didapat oleh pengguna yang berada di belahan dunia yang lain, akan sama persis dengan informasi yang didapat oleh pengguna yang berada di sebelah ruang pembuat website tersebut. Aspek berikutnya adalah *virtually instantaneous*, yaitu tentang tidak adanya perbedaan besar antara waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan website antara orang yang berada di belahan dunia lain dengan orang yang berada di samping server website tersebut.
3. *Limited language dependence* (batasan penggunaan bahasa)  
Karakteristik internet saat ini masih adanya keterbatasan penggunaan bahasa yang digunakan. Umumnya bahasa yang digunakan adalah dalam Bahasa Inggris. Namun akhir-akhir ini telah bermunculan website-website yang telah menggunakan beberapa bahasa dalam website yang sama, contohnya adalah website yang berfungsi sebagai *the search engine* (mesin pencari).
4. *One to many* (satu untuk banyak)  
Suatu website yang telah dibuat dapat diakses oleh orang yang berada di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Karakteristik ini yang membedakan dengan telepon dan faximile yang hanya one to one, hal ini adalah konsekuensi dari karakteristik internet yang *borderless* dan *geographical independence*. Sehingga dengan sifat yang *borderless*, *geographical independence* dan *one to many* inilah yang menjadikan internet sebagai media komunikasi pertama yang sangat sulit dikontrol (*extremely difficult to control*).
5. *Low threshold information distribution* (sedikitnya pintu distribusi informasi)  
Setiap orang yang ingin mendapatkan informasi yang diharapkan melalui internet, tidak akan mendapati banyak tahapan untuk dilalui agar memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut dapat langsung diperoleh pada website yang tersedia.
6. *Widely used* (penggunaan yang luas)  
Karakter ini merupakan konsekuensi dari semua karakteristik yang ada di atas. Orang dapat menggunakan internet dimanapun mereka berada, tanpa ada perbedaan waktu untuk mencapainya serta dapat mendapatkan informasi yang sama dan bersamaan dengan banyak orang lain.
7. *Lack of central control* (kurangnya pengawasan terpusat)  
Tidak ada satupun lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap internet secara internasional. Penyalahgunaan internet hanya

ditanggulangi oleh otoritas lokal, walaupun karakteristik internet yang tidak mengenal batas. Hal ini menyebabkan antisipasi dan penanganan penyalagunaan internet tidak mampu berjalan secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan karakteristik internet di atas, dapat disimpulkan bahwa website yang bermuatan pornografi dapat dibuat dan digunakan oleh siapapun, di mana pun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Pembuatan suatu website yang bermuatan pornografi melibatkan banyak pihak. Jika dipersamakan antara website dengan suatu barang, maka kita akan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan website tersebut dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu produsen yang menghasilkan suatu website, distributor yang menyebarkan website dan konsumen yang memanfaatkan website.

Sebagaimana kasus yang diungkap oleh Kepolisian Resor Brebes atas kasus penangkapan dan diakhiri pemerkosaan pelajar SMP oleh beberapa pemuda yang masuk minuman keras. Dari pengakuan pemuda, otak dari kasus kriminal tersebut terungkap bahwa kenekatan mereka melakukan perkosaan tersebut karena dorongan hasrat seksual yang kuat setelah mereka menonton video porno sambil meminum minuman keras. Kepolisian Brebes juga menyatakan bahwa tingkat perkosaan di wilayah hukum Brebes meningkat sebanyak seiring dengan kemudahan akses internet.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Formulasi Tindak

---

<sup>12</sup>Abdul Choliq Dahlan. *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Metode dan Pendekatannya*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2013, hlm. 45.

Pidana Pornografi Dunia Maya dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Penanggulangannya”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tindak pidana pornografi dunia maya dalam perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tindak pidana pornografi dunia maya dalam aturan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi dunia maya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai aspek hukum pidana pornografi dunia maya dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai aspek hukum pidana pornografi dunia maya dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah, serta landasan penelitian lebih lanjut.
- c. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai aspek hukum pidana pornografi dunia maya dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Formulasi

Pengertian formulasi menurut Dunn<sup>13</sup> adalah perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno<sup>14</sup> menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Menurut Islamy<sup>15</sup> bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini di dalamnya termasuk pembuatan keputusan.

---

<sup>13</sup>W.N. Dunn. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

<sup>14</sup>Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Media Presindo, 2008.

<sup>15</sup>Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan X, Bumi Jakarta: Aksara, 2001.

## 2. Pornografi

Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 3. Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya

Secara garis besar tindak pidana pornografi di dunia maya atau disebut dengan *Cyberpornography* adalah kegiatan atau aktivitas yang mengandung, memuat, mengakses, menyalahgunakan dan menyebarkan konten-konten tentang pornografi di dunia maya, di Indonesia penyebaran muatan pornografi melalui internet diatur secara khusus dalam UU ITE, dan tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Dalam KUHP tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi, akan tetapi ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>17</sup>

## 4. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi, kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi kata

---

<sup>16</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup>Haryanto Dwiatmodjo. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, Mei 2011.

“penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>18</sup> Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti misalnya mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orangtua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup>, penegakan hukum (*law*

---

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 9.

*enforcement*) menghendaki 4 (empat) syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo<sup>20</sup> pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) peraturan sendiri, (2) warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) aktivitas birokrasi pelaksana, (4) kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874),

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1996, hlm. 24.

maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>22</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah.<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini mengenai Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1989, hlm. 2.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 3.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:<sup>24</sup>

**Tahap Formulasi**, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

**Tahap Aplikasi**, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

**Tahap Eksekusi**, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

---

<sup>24</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 173.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu:<sup>25</sup>

**Pertama**, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Di samping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

**Kedua**, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi,

**Ketiga**, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih<sup>26</sup> membedakan unsur sistem hukum ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

---

<sup>25</sup>Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 16.

<sup>26</sup>Esmi Warassih Puji Rahayu. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 29.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>27</sup> penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan:

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut<sup>28</sup>

Baharuddin Lopa<sup>29</sup> berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 91.

<sup>28</sup>Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998.

<sup>29</sup>Baharuddin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 133.

peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang dikenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauhmana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>30</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1998, hlm. 80.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>32</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:<sup>33</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

---

<sup>32</sup>Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 55.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 80.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>34</sup>

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu

---

<sup>35</sup>*Loc.cit.*

baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.

Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas 3 (tiga) hal: yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*. Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum

yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan di mana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan suatu sistem, dan dalam kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 42-43.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut<sup>37</sup>:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori menuju pemilihan metode. Di dalam proses ini, akan timbul preferensi seorang ilmuwan terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu.<sup>38</sup> Dengan demikian, seorang peneliti tidak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menggunakan metode.

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan dapat diuraikan sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>39</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 9.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan diakhiri dengan metode analisis data.

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup> Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup> Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun tesis ini berkisar pada hukum pidana sebagai disiplin ilmu hukum.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

hukum kepustakaan.<sup>43</sup> Obyeknya adalah norma atau kaidah hukum yang terdokumentasi dan terdeklarasi, apakah relevan atau tidak, dalam hal ini obyeknya adalah hukum pidana. Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah dalam pembahasan permasalahan digunakan peraturan-peraturan serta penerapannya yang berkaitan dengan formulasi tindak pidana pornografi dunia maya dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penanggulangannya. Metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan, yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini termasuk deskriptif-analitis. Deskriptif maksudnya penelitian ini untuk memberikan masukan berupa gambaran secara rinci atau sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang menjadi permasalahan penelitian,<sup>44</sup> yaitu berkaitan dengan formulasi tindak pidana pornografi di dunia maya dalam perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penanggulangannya. Sedangkan analitis mengandung makna yaitu mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada dengan obyek yang akan diteliti

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1995, hlm. 15.

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 93.

yaitu tindak pidana pornografi dunia maya dalam perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis bahan sumber hukum, yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>45</sup> Sumber bahan hukum primer sifatnya mengikat dan terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, yurisprudensi, dan lainnya.
- b. Sumber bahan sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>46</sup> yang dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, surat kabar hukum, majalah hukum, karya tulis ilmiah, tesis dan disertasi serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi permasalahan pornografi.
- c. Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan serta memberikan keterangan-

---

<sup>45</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

<sup>46</sup>*Ibid.*

keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>47</sup>, seperti kamus berbagai bahasa, kamus-kamus hukum, ensklopedia hukum dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti berusaha mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:<sup>48</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sumber hukum), berupa norma hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh meliputi instrumen hukum pidana dan peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 43.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap atau menunjang bahan hukum primer dan memberikan penerangan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, Rancangan Undang-undang, naskah akademis, tesis dan disertasi hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkenaan dengan tesis yaitu buku-buku hukum pidana dari dalam maupun luar negeri, buku hukum, buku mengenai pornografi dan internet, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dirinci untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, untuk kemudian disempurnakan lagi dalam bentuk penyajian data. Dalam penelitian ini dalam rangka memudahkan

peneliti melakukan verifikasi data, maka disusunlah data dengan alat bantu yang dinamakan matrik dan transkrip data. Penyajian data merupakan hal yang paling penting karena untuk memudahkan pembaca atau khalayak dalam memahami apa yang diteliti dan penelitian ini akan ditulis atau disajikan dalam bentuk tesis.

#### 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mengkaji ilmu sebagai studi kelimuan dengan segala implikasinya. Analisis bersifat kualitatif karena tidak sekedar merekam data tapi lebih menitikberatkan kedalam data dan variabel-variabel yang dinilai tidak seluruhnya secara tegas lalu dikonstruksikan sebagai obyek empirik melainkan hanya bisa dikonstruksikan konstruksi yang ada dalam pikiran. Data dikelola dan dianalisis dengan *content analyst method*, yaitu dengan memperhatikan datanya kemudian dilakukan interpretasi atau pemaknaan data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyaringan data yang sesuai kemudian dimasukkan dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan.

#### H. Sistematika Isi Tesis

Dalam rangka untuk mempermudah memahami isinya, maka penulisan tesis ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab, yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan urutan yang berisikan mengenai uraian secara umum, teori-teori yang diperlukan dalam penelitian dan analisis permasalahan serta kesimpulan dan saran-saran ke dalam suatu sistematika sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti memilih judul penelitian tesis ini; perumusan-perumusan masalah yang muncul; tujuan penelitian; manfaat dilakukannya penelitian, sehingga dapat mengetahui tentang apa yang hendak dicapai dalam penulisan ini; kerangka konseptual; kerangka teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan untuk menjelaskan secara garis besar penyusunan tesis ini.

**BAB II. Tinjauan Pustaka**, bab ini merupakan landasan secara teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di mana tinjauan pustaka ini terdiri dari sub bab-sub bab yang terdiri dari; pengertian tentang pengertian pornografi dan tindak pidana pornografi; pengertian tentang dunia maya; hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pornografi, dan pengertian penanggulangan tindak pidana pornografi.

**BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana pornografi dunia maya dalam aturan hukum di Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya.

**BAB IV. Penutup**, bab ini merupakan rangkuman dari semua yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis, yang barangkali berguna bagi peneliti lain di masa yang akan

datang yang juga *concern* terhadap permasalahan tindak pidana pornografi melalui dunia maya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi**

## 1. Pengertian Pornografi

Sebelum membahas pengertian lebih jauh tentang tindak pidana pornografi dalam dunia maya, terlebih dulu perlu memahami dulu apa itu hukum pidana dan tindak pidana, karena banyak pendapat ahli tentang hal ini. Definisi hukum pidana adalah aturan hukum, yang menguatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi yang dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Pidana

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>50</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

---

<sup>49</sup>Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 9.

<sup>50</sup>Purnomo Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 21.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu “*porne*”, yang berarti pelacur, dan “*grafi*”, yang berasal dari kata “*graphien*” yang artinya ungkapan. Ada 3 (tiga) definisi dari pornografi menurut Marra Lanot, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Definisi pornografi dari sudut pandang konservatif yang menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi.
- b. Definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal yang menganggap pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas kita.
- c. Definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 1971 dan 1980-an yang menganggap pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang ini berlaku, diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebutkan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagai salinan dari Bahasa Belanda “*aanstotelijk voor de eerberheid*”. Inti dari delik tersebut merumuskan perbuatan berupa mempertunjukkan, menempelkan, mengedarkan tulisan, gambar, dan benda yang dapat

---

<sup>51</sup>Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011, hlm. 62.

<sup>52</sup>Sita Aripurnami. “Pornografi dalam Perspektif Perempuan”. Makalah dalam Seminar *Pornografi dalam Perilaku Kriminal*, Depok Universitas Indonesia, 11 Februari 1994.

dikategorikan bersifat pornografis, sehingga ilmu pengetahuan hukum sering menyebutkan sebagai delik pornografi.

## **B. Tindak Pidana Pornografi menurut Islam**

Tanpa disadari internet telah berkembang. Banyak manfaat positif yang didapatkan dengan internet, tetapi banyak juga manfaat negatifnya, salah satunya adalah timbulnya fenomena ribuan situs-situs porno bermunculan. Keberadaan situs porno tersebut seolah tidak terbendung dan setiap hari jumlahnya tanpa banyak. Gejala keseksualan di internet ialah melalui “chat”. Komunikasi di internet banyak dorongan kepada yang intim dan seksual. Mungkin karena ciri-ciri berkomunikasi di internet banyak dapat melindungi kekurangan seseorang kepada mata pasangan yang berkomunikasi dengannya.

Satu fenomena yang berlaku sekarang ialah orang-orang kita mencari pasangan seksual melalui ruang “chat”. Biasanya yang nampak menampilkannya adalah dari golongan anak-anak muda yang cepat melahirkan hasrat mereka. Apabila mempertanyakan kepada mereka tentang pengetahuan mereka tentang “high risk behavior” atau kelakuan berisiko tinggi, ternyata mereka begitu jahil sekali. Ada yang telah tahu tetapi seolah-olah mengalami “self-denial” atau menipu diri sendiri. Bagi mereka hubungan sex jika dilakukan dengan seorang yang bukan pelacur tidak akan mendatangkan kemudharatan. Hakikatnya pasangan yang bersedia untuk berhubungan seksual mungkin sudah bertukaran pasangan berkali-kali dan mereka ini mungkin lebih buruk dari seorang pelacur. Seorang pelacur itu mungkin melacurkan diri dikarnakan kebutuhan ekonomi

dan mereka mungkin akan meletakkan syarat-syarat tertentu dalam melakukan hubungan seks untuk melindungi dirinya dalam profesinya itu.

Mengakses internet adalah pengalaman yang sangat pribadi bagi setiap orang dengan hal tersebut dapat terlihat warnet dengan penyekat lebih banyak diminati daripada yang tidak pakai penyekat. Di internet setiap netter mengakses situs-situs porno ini umumnya dilakukan secara diam-diam. Tetapi yang jelas pasti setiap netter pernah mengunjungi situs-situs porno dengan alasan karena ingin tahu, coba-coba, diajak teman, untuk sekedar hiburan, iseng atau yang lainnya. Namun sebagian kecil dari mereka merupakan konsumen setia situs porno dan sering melakukan kegiatan *cyber porn* di internet.

Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Net Value bahwa diketahui jumlah pengguna internet di Asia yang mengunjungi situ porno semakin meningkat. *Cyber porn* atau *cyber sex* tidak hanya dinikmati dengan mengeluarkan uang yang cukup besar namun hanya dengan Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) para netter dapat menikmatinya, karena selain ada situs yang bayar dan ada juga situs-situs porno yang menyediakan akses dengan gratis. Dengan uang sejumlah itu setiap orang dapat melihat ribuan gambar-gambar wanita tanpa busana yang seksi dalam berpose, dan bisa juga menonton puluhan film pendek yang menampilkan adegan striptease dan hubungan badan dalam berbagai gaya. Bisa juga dengan cerita-cerita yang bernuansa erotis, bisa pula dengan mengobrol (*chatting*) sepuasnya tentang pornografi. Dengan hal tersebut *cyber porn* dapat menampilkan dengan berbagai bentuk yang diinginkan para netter, dan *cyber porn* menyediakan berbagai kategori seperti:

1. Foto atau gambar yang menggiurkan seperti terdapat dalam situs *www. Dijital\*\*\*\*\*Girl. Com, www. Pink\*\*\*\*\*star. Com.*
2. Video porno yang terdapat dalam situs *www. Fbmbing\*\*\*\*\*club.com.*
3. *Chatting plus web cam.*<sup>53</sup>

Keadaan umat manusia dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qur'an dari masa ke masa tetap relevan, bahkan mendorong umat manusia untuk maju dan menjadikan rahmat bagi alam semesta seperti yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”.

Pornografi selalu dikaitkan dengan bentuk atau lekukan tubuh yang sensual dari perempuan atau laki-laki yang dapat membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis maupun sejenis. Perbuatan tersebut tentu saja tergantung kepada pemilik tubuh pelaku yang tidak lepas dari prinsip kepemilikan masing-masing tubuh.

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah, bagi pemilik tubuh yang bersangkutan wajib dipelihara dan dijaga dari perbuatan tercela dan terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam alinea tersebut Islam telah mengantisipasi mengenai hal keburukan yang dapat ditimbulkan pornografi, dan hal tersebut tertuang dalam beberapa surat yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

---

<sup>53</sup>[www.glorianet.org/internet/artikel/artimeni.html](http://www.glorianet.org/internet/artikel/artimeni.html).

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat di atas secara tegas dan lugas menerangkan bahwa Allah Yang maha Kuasa melarang umatnya atau setiap orang mendekati zina. Ayat ini secara semiotika mengandung makna antisipasi yang ditunjukkan melalui kata ”mendekati” yang mana maknanya mendekati saja sudah dilarang, apalagi untuk perbuatan berzina itu sendiri, tentunya sangat dilarang oleh Islam.

Di dalam Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ  
أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: ”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Di dalam Surat Surat An-Nur ayat 31 juga difirmankan bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ  
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ  
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Surat An Nur ayat 30 dan ayat 31 secara eksplisit mengatur tentang penggunaan pakaian dan pergaulan bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana telah dicontohkan dan disyariatkan yaitu untuk senantiasa menjaga pandangan antara laki-laki dengan perempuan, serta memelihara kemaluan yang di antaranya ialah berpakaian yang sopan dengan tidak menampakkan aurat di area publik (ruang terbuka, internet, film dan media sosial lainnya) karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah bersabda: Dua macam dari umat (calon penghuni neraka) yang belum aku pernah melihatnya: satu golongan yang menggunakan pecut seperti ekor-ekor sapi untuk memukuli orang dan segolongan perempuan yang berbusana telanjang, melenggok-melenggokkan jalannya untuk menjerat mangsanya, kepala seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian (HR. Muslim).

Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahwa cara berpakaian dengan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh itulah yang termasuk pakaian yang merangsang, serta adanya kepedulian terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga yang merepresentasikan umat Islam yang peduli terhadap pornografi yang dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat. MUI merekomendasikan dalam melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, yang putusannya sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
2. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat mengakibatkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Meskipun pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara langsung tentang *cyber porn* atau *cyber sex* akan tetapi dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menangani masalah pornografi di dunia maya yang terus berkembang dan semakin sulit untuk ditanggulangi penyebarannya, karena tidak kenal batas lintas negara.

### **C. Pengertian Dunia Maya (*Cyber space*)**

*Cyber space* merupakan sebuah tempat di mana masyarakat hidup secara virtual/maya. Masyarakat yang hidup secara maya ini dikenal dengan istilah masyarakat maya (*cyber community*) yang adalah sebuah kehidupan

masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.<sup>54</sup>

Pengertian *cyber space* ini tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Setidak-tidaknya dengan memperhatikan definisi tentang *cyber space* dari John Perry Barlow, *cyber space* lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet, yaitu ketika sedang menelpon atau membaca buku, ada ruang yang muncul (yang juga dinamakan *cyber space*), tetapi ruang yang tercipta itu tidak mungkin untuk berinteraksi secara *real-time*. John Suler menganggap bahwa *cyber space* adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan berwujud.<sup>55</sup>

Howard Rheingold menyatakan bahwa *cyber space* adalah sebuah ruang imajiner yang bersifat artifisial di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baru. Agus Rahardjo menyatakan bahwa *cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yaitu realitas virtual/maya.<sup>56</sup>

Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang sampai saat ini telah menghubungkan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) jaringan dari

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 26.

<sup>55</sup>Agus Rahardjo. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 93.

<sup>56</sup>*Ibid.*

hampir seluruh negara di dunia. Internet yang kita kenal sekarang ini berasal dari suatu jaringan (*network*) yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika pada awal tahun 1970-an. Network ini dinamakan ARPAnet, dibangun oleh *Advanced Research Project Agency* (ARPA) dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai lokasi militer dan lokasi riset, di samping juga proyek riset tersendiri yang bertujuan untuk membangun sistem jaringan yang handal.<sup>57</sup> Internet tidak bisa *terlepaskan* dengan jaringan komputer (*computer network*) yaitu suatu jaringan di mana terdapat beberapa komputer yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan media protokol tertentu.<sup>58</sup>

Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan protokol tertentu sering dinamakan sebagai *Local Area Network* (LAN), sedangkan internet (*international network*) adalah sebuah jaringan global yang dibangun di atas ribuan jaringan-jaringan lokal (LAN). Puluhan juta komputer di seluruh dunia dan terkoneksi ke internet saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi belum mendefinisikan apa itu internet. Internet dari segi penulisannya memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. internet

Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer yang terhubung dapat

---

<sup>57</sup>Freddy Haris. *Cyber Crime dan Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

<sup>58</sup>Protokol adalah suatu perangkat lunak yang digunakan sebagai standar oleh para pemakai komputer dalam komputernya sehingga komputer tersebut dapat saling bertukar data apabila dihubungkan satu sama lain.

berkomunikasi walaupun perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunaknya (*software*) berlainan (sering kali disebut juga *internet-working*).

## 2. Internet

Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks to networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.<sup>59</sup>

*The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan.<sup>60</sup> Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.<sup>61</sup> *The Federal Networking Council (FNC)* memberikan definisi mengenai internet dalam resolusinya tanggal 24 Oktober 1995.<sup>62</sup>

Definisi yang diberikan adalah sebagai berikut:

*Internet refers to the global information that:*

1. *is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;*
2. *is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other Internet Protocol (IP) compatible protocols; and*
3. *providers, users or makes accesible, either publicly or privately, high level services layered on the communication and related infrastructure described here in.*

---

<sup>59</sup>Fransisca Haryanti Chandra. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 8.

<sup>60</sup>Abdul Wahid dan Mohamad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 59.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

Definisi mengenai internet yang bermacam-macam pada intinya menyebutkan bahwa internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Service (LAN)* yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank, atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet.<sup>63</sup>

Saat ini di seluruh dunia setiap harinya puluhan ribu orang *login* (masuk) ke internet dengan berbagai tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain games interaktif di *cyber space*. Mulai dari berdagang sampai *surfing* di situs perjudian. Dunia semakin tanpa batas. Namun di balik itu semua, belum tampak kemajuan dalam hal pengaturan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di media internet ini. Belum ada satupun undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang terjadi di dunia *cyber* ini meskipun pelanggaran yang terjadi semakin banyak dan beragam.<sup>64</sup>

Dampak ketiadaan pengaturan ini dirasakan oleh pengguna internet yang melakukan transaksi membeli barang-barang seperti buku-buku dan keperluan lainnya. Mereka sering mengeluhkan ditolaknya transaksi pembayaran melalui kartu kredit yang dilakukan dari Indonesia oleh *on-line store* yang ada di negara lain. Para hackers menemukan surganya di Indonesia karena ketiadaan pengaturan ini. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya

---

<sup>63</sup>Agus Raharjo. *Op.cit.*, hlm. 23.

<sup>64</sup>Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. "Implikasi Multi-Dimensional dari Kebijakan Multi Media Telematika Indonesia". Makalah pada Seminar *Dies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta Ke-46*. 19 September 2001.

perhatian dari aparat penegak hukum atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan di dunia maya ini atau yang kita kenal dengan *cyber crime*.

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*), atau tindak kejahatan yang berhubungan dengan komputer. *Cyber crime* adalah suatu perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat dan sudah pasti juga melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menentukan norma hukum apa yang secara khusus mengatur *cyber crime*.

Secara khusus yang dimaksudkan kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah “Upaya memasuki atau menggunakan fasilitas jaringan pada internet tanpa ijin dan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas jaringan computer/internet yang dimasuki atau digunakan tersebut.”<sup>65</sup> Secara garis besar *cyber crime* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu; kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka *Draft Convention on Cyber crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000). Beliau memberikan definisi *cyber crime* secara sederhana yang berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi internet.

Andi Hamzah memberikan batasan atau definisi dari kejahatan komputer, yaitu “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

sebagai penggunaan komputer secara illegal”.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>67</sup>

Semua rumusan atau batasan yang diberikan mengenai kejahatan komputer (*computer crime*) atau penyalahgunaan computer (*computer misuse*) tersebut secara umum dapat disimpulkan, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana atau komputer itu sendiri sebagai objek tindak pidana. Kemudian secara sempit kejahatan komputer itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih.<sup>68</sup>

#### **D. Hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hal Pornografi**

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8

---

<sup>66</sup>Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 26.

<sup>67</sup>Wahid Muhammad dan Habib Muhammad. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama, 1999, hlm. 40.

<sup>68</sup>Al Winusubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Atmajaya, 2011, hlm. 24.

(delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah;
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar

Undang-Undang Pornografi menjadi *lex specialis* dari KUHPidana.

Undang-Undang Pornografi mengatur larangan dan pembatasan pornografi sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pembahasan mengenai ponografi dijelaskan bahwa “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak”.

Memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi di media *online* melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Pengaturan tentang perbuatan pornografi dalam UU ITE, Pasal 27 sebagai berikut ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”, dan ayat (2) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pornografi di internet dapat dijerat dengan berbagai dasar hukum dikarenakan rumusan undang-undang yang mengatur mengenai pornografi tidak hanya satu undang-undang saja, melainkan ada beberapa seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani perkara pornografi di internet tergantung pada tiap kasus dengan perbuatannya yang spesifik, sehingga apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam salah satu undang-undang maka digunakan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum. Dasar hukum yang berbeda-beda dalam penanganan pornografi di internet ini disebabkan oleh kekurangan pada undang-undang itu sendiri yang belum mampu mencakup semua jenis perbuatan yang termasuk pornografi di internet, mengingat bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik baru ada setelah disahkan pada tahun 2008 yang lalu, sebelum akhirnya dirubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi dalam KUHP merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Penafsiran mengenai makna pornografi di masyarakat yang bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa, yang memicu terjadinya perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki rental

komputer, perkantoran, maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum. Apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri. KUHP tidak memberi batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi, dan makna di muka umum. Gambar, tulisan, atau cerita porno sebenarnya ada di sekitar kita dalam gelombang bit-bit yang tidak terlihat oleh mata, sehingga sebenarnya apa yang terlihat di monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi di KUHP.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui semua data yang terdapat di internet adalah sebagai informasi elektronik, yaitu sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 berikut ini:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Gambar, suara, video porno yang tersebar di internet adalah juga termasuk informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE, sehingga pengaturannya pun tunduk pada UU ini. Dengan demikian pornografi di internet termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yang uraian unsurnya sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) subjeknya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab. Sifat melawan hukum dinyatakan dengan kata sengaja dan tanpa hak. Perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana untuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **E. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi**

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya

harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.<sup>69</sup>

Dalam persoalan pornografi di internet, penggunaan sarana penal tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya kemandegan dalam penafsiran unsur-unsur dalam pasal tentang pornografi. Di samping itu adalah kesulitan dari aparat keamanan untuk melacak jejak keberadaan pemilik situs atau website yang menawarkan gambar atau tulisan porno. Selain itu adalah keengganan hakim-hakim kita untuk mendobrak tradisi lama yang *legism oriented* dengan pendekatan baru yang mengedepankan *searching for truth and justice*.

Melihat sarana penal yang tidak lagi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan *cyber porn* ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan sarana non-penal yaitu dengan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat seperti pengusaha warnet/jasa layanan internet, masyarakat dan pengguna itu sendiri. Koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut. Pada satu sisi, pornografi merupakan daya tarik dari internet (pengusaha warnet) yang berharap keuntungan akan datang, dan pada sisi lain keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Nomor 1 dikatakan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

---

<sup>69</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 24.

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat, dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan Bugis, terjadi perbedaan yang mencolok sekali.<sup>70</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak ada pasal yang juga menyebutkan definisi langsung dari apa itu tindak pidana pornografi (delik yang melanggar kesusilaan). Inti dari delik yang melanggar kesusilaan hanya tersurat dalam beberapa pasal-pasal pada bab tentang larangan dan pembatasan tentang pornografi, yaitu:

#### Pasal 4

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b) kekerasan seksual;
  - c) masturbasi atau onani;
  - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e) alat kelamin; atau
  - f) pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

---

<sup>70</sup>Andi Hamzah. *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia, 1997, hlm. 26.

Dari pasal di atas, dapat dimaknai bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 adalah apa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan huruf (a) yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Sedangkan pada butir (b) yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Makna dari huruf (d) adalah yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Sedangkan huruf (f) adalah apa yang dimaksud dengan pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Adapun yang dimaksud dengan "mengunduh" (*download*) adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Apa yang dimaksud dengan "yang diberi

kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

1. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Penjelasan dari ayat (1) di atas adalah yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan. Adapun yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. Sedangkan yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan. Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Penjelasan dari Ayat (2) adalah yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan dalam Pasal 15 di atas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam mukadimah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah

harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari perlindungan anak tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai tambahan terhadap perlindungan anak di atas, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 15 juga telah melakukannya dan berusaha memberikan perlindungan anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 15. Substansi dari pasal 15 tersebut adalah anak sebagai generasi penerus bangsa, sedini mungkin dijauhkan dari pengaruh negatif pornografi yang berpotensi merusak masa depannya. Oleh karena itulah pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, sehingga anak dapat

berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan.

#### Pasal 16

1. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

#### Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

1. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
2. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
3. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Adapun yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

#### Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
2. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Ketentuan pidana yang berlaku atas tindak pidana pornografi termuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41.

#### Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

#### Pasal 40

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

#### Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. pembekuan izin usaha;
2. pencabutan izin usaha;
3. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

4. pencabutan status badan hukum.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan

menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

#### **F. Perbandingan dengan Negara Lain**

Kajian hukum ini juga akan menggunakan metode komparasi sebagai perbandingan tentang bagaimana formulasi tindak pidana pornografi di dunia maya sebagaimana diterapkan di negara lain. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.<sup>71</sup>

Tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.<sup>72</sup> Menurut Van Apeldoorn tujuan perbandingan hukum adalah gejala dunia dan karena ilmu pengetahuan bercita-cita menyelami gejala-gejala tersebut, ia harus menjadikan hukum dari seluruh dunia sebagai objek penyelidikannya.<sup>73</sup> Sidharta juga berpendapat bahwa salah satu latar belakang berkembangnya perbandingan hukum adalah adanya kebutuhan nyata masyarakat (ekonomi-sosial) untuk melengkapi hukumnya dengan mengadopsi hukum asing.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 4.

<sup>72</sup>Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

<sup>73</sup>E. Sundari. *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

<sup>74</sup>B.A. Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Kegunaan mempelajari perbandingan hukum ada 2 (dua), yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang bersifat teoritis bahwa studi perbandingan hukum dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Sedangkan kegunaan yang bersifat praktis bahwa studi perbandingan hukum memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan pembentukan hukum pidana pada khususnya.<sup>75</sup> David dan Brierley, mengemukakan kegunaan perbandingan hukum yang meliputi tiga topik, yaitu: topik *pertama*, masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan yuridis; *kedua*, urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topik *ketiga* adalah, perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih dalam kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.<sup>76</sup>

Kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan pornografi di dunia maya di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara Islam dan satu negara liberal yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan pornografi, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu

---

<sup>75</sup>Romli Atmasasmita. *Loc.cit.*

<sup>76</sup>David, R., & J.E. Brierley. 1979. *Major Legal System in the World Today*. *Journal of the Indian Law Institute*, 21 (3), 4.

juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang.

Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi beberapa negara yang terdiri dari negara Nigeria, Kelantan dan Malaysia, serta negara Armenia. Dalam KUHP Nigeria, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan pornografi sebagai bagian daripada *cyber sex* diatur dalam Chapter X - *Ta'zir Offences* dengan judul *Public Nuisance* pada Article 372.

**Article 372**

1. *Whoever sells or distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any obscene book pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting representation, or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.*
2. *Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or - any other similar place and presents or displays therein materials which are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning which may extend to twenty lashes.*

Dalam *Public Nuisance*, selain pornografi juga diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pornoaksi dan pelacuran yaitu melakukan perbuatan atau tindakan cabul atau tidak senonoh (*obscene or indecent acts*), nyanyian, cerita dan ucapan cabul (*obscene songs. etc*), pemilik/pengelola rumah pelacuran (*keeping a brothel*). Bentuk-bentuk perbuatan ini apabila terjadi atau dilakukan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cyber sex* atau pornografi.

### **Article 370**

*Whoever to the annoyance of others, does any obscene or indecent act in a private or public place, or acts or conducts himself in an indecent manner or in a manner contrary to morality or wears indecent or immoral clothing or uniform which causes annoyance or resentment to others shall be punished with caning which may extend to forty lashes.*

### **Article 371**

*Whoever keeps or manages a brothel or runs a place for prostitution or rents premises or allows its use knowing or having reason to believe it will be used for prostitution or any activity connected thereto shall be punished with imprisonment which may extend to one year and shall also be liable to caning which may extend to seventy lashes.*

### **Article 373**

*Whoever to the annoyance of others sings, recites, utters or reproduces by any mechanical means any obscene song or words in or near any place, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.*

Ketentuan hukum dari negara Malaysia yang mengatur tentang tindak pidana maya (cyber crime) khususnya yang berkaitan dengan cyber sex atau pornografi di dunia maya, yaitu Pasal 497 dan 498 *Penal Code of Malaysia*, yang menurut Islam juga termasuk dalam kategori zina, sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui metode komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

### **Section 497**

*Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of the man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine or with both, in such case the wife shall not be punishable as an abettor.*

### Section 498

*Whoever takes and entices away any woman who is and whom he knows, or has reason to believe, to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals, or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.*

Dalam KUHP Kelantan, terdapat delik pornografi di dunia maya atau *cyber sex* termasuk dalam delik perzinaan dan diatur dalam Bagian I Pasal 10, yang selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 10

1. Zina merupakan suatu pelanggaran yang terdiri dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak menikah satu sama lain dan hubungan tersebut tidak termasuk ke dalam wati syubhat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
2. Apabila seorang pelaku pelanggaran menikah secara sah dan mempunyai pengalaman berhubungan seks di dalam pernikahan tersebut, maka pelaku pelanggaran tersebut disebut “muhsan”, tetapi apabila seorang pelaku pelanggaran tidak menikah, atau pernah menikah tetapi belum mengalami hubungan seks di dalam pernikahan tersebut, pelaku pelanggaran tersebut disebut “ghairu muhsan”.
3. Wati syubhat merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan hubungan seksual tersebut terjadinya pada kondisi yang meragukan di mana dianggap bahwa wanita dengan siapa dia berhubungan seksual adalah istrinya, sebenarnya bukan; atau
4. Pada kondisi yang meragukan di mana dia percaya bahwa pernikahannya dengan wanita pasangannya dalam melakukan hubungan seksual adalah sah menurut hukum syariah, ketika faktanya pernikahannya dengan wanita tersebut adalah tidak sah.<sup>77</sup>

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 11 (sebelas), yang berbunyi:

#### Pasal 11

---

<sup>77</sup>Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 162-163.

1. Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang muhsan, maka pelaku pelanggaran tersebut harus dihukum dengan hukuman rajam, hukuman dilempari batu dengan ukuran sedang sampai meninggal dunia.
2. Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang ghairu muhsan, maka pelaku pelanggaran tersebut harus dihukum dengan dicambuk seratus kali cambuk ditambah satu tahun pemenjaraan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pornografi di dunia maya atau *cyber sex* di dalam KUHP Armenia dapat ditemukan dalam *Chapter 25* yang berjudul “*Crimes against public order and morality*”, pada Pasal 263 tentang “*Illegal dissemination of pornographic materials or items*”.

#### **Article 263**

*Illegal dissemination of pornographic materials or items:*

1. *Illegal manufacture, sale as well as, dissemination of pornographic materials or items, as well as, printed publications, films and videos, images or other pornographic objects, and advertising, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 2 months, or with imprisonment for the term of up to 2 years.*
2. *Forcing minors to get involved in creation of software, video or film materials, pictures or other items of pornographic nature, as well as presenting children's pornography through computer network, is punished with a fine in the amount of 400 to 800 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 3 months, or with imprisonment for the term of up to 3 years.*
3. *The same act committed by an organized group, is punished with imprisonment for 2-4 years.*

Berkaitan dengan tindak pidana komputer, KUHP Armenia juga mengaturnya dalam *Chapter 24* yang berjudul *Crimes against computer information security*. Adapun terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan *cyber porn* yang mengarah pada *cyber sex*, khususnya tentang perubahan informasi atau data, seperti merubah foto asli menjadi foto mesum

menggunakan program di komputer lalu menyebarkannya ke internet.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2).

**Article 252 (1)**

*Change in computer information. Change in information stored in a computer, computer system, network or on storage media, or entering obviously false information therein, in the absence of elements of property theft, or infliction of property damage by deception or abuse of confidence, which caused significant damage, is punished with a fine in the amount of 200 to 500 minimal salaries, or with correctional labor for the term of up to 1 year.*

**Article 254 (2)**

*Illegal appropriation of computer data Forcing the submission of data mentioned in part 1 of this Article stored in the computer system, network or on storage media, by threat of publicizing defamatory information concerning a person or his close relatives, facts which the aggrieved wishes to keep secret, or with a threat to use violence against the person or his relatives, or against the person who manages this information, with a threat to destroy or damage the property, is punished with correctional labor for the term of up to 2 years, or with arrest for the term of 1-3, or with imprisonment for 2-5 years.*

Dalam 4 (empat) KUHP asing tersebut, pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi di dunia maya, di dalamnya juga menyangkut *cyber porn* dan *cyber sex, virtual adultery* atau perzinahan di dunia maya. Adapun KUHP Nigeria menggunakan istilah *obscene* dan zina, KUHP Malaysia menggunakan istilah *Adultery*, KUHP Kelantan menggunakan istilah zina, serta KUHP Armenia yang menggunakan istilah *pornographic materials*.

Berkaitan dengan definisi pornografi di dunia maya, dari keempat KUHP asing tersebut semuanya tidak memberi pengertian/batasan. Hal ini pada dasarnya dapat dipahami, karena pengertian dan pemahaman tentang pornografi di dunia maya setiap negara bisa berbeda-beda, termasuk untuk tidak merumuskan pengertian *cyber sex*. Jadi hal itu tergantung pada kebijakan

formulasi yang diambil oleh legislator, yang menyesuaikan dengan agama, budaya dan kondisi sosial masyarakatnya.

Ketentuan tindak pidana pornografi di dunia maya dalam keempat KUHP asing tersebut, hanya KUHP Armenia yang merumuskan secara khusus mengenai penggunaan media internet dalam penyebarluasan pornografi, tetapi hanya khusus pornografi anak. Sementara tiga KUHP asing lainnya tidak mengatur pornografi di dunia maya secara jelas. Dalam KUHP asing tersebut sebenarnya telah ada ketentuan tentang penyalahgunaan komputer, seperti pada KUHP Armenia dalam *Chapter 24: Crimes against computer*.



### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya karena persoalannya sekarang ini adalah semakin maraknya masalah erotisme dan

sensualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan. Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Pornograf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya Komite dari Parlemen Inggris tahun 1979 memandang *"A Pornografic representation combinestwo feture it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc.)."*<sup>78</sup>

Menurut Achmad Satori, bahwa *amar makruf nahi munkar*, yang menyuruh manusia pada kebaikan dan melarang semua kerusakan dan kejahatan yang merupakan kewajiban, baik untuk umat muslim khususnya maupun pada umat manusia umumnya.<sup>79</sup> Tapi anehnya, di jaman sekarang hal tersebut malah disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia, pengekangan hak berkesenian, hak berekspresi dan segala macam hal yang aneh-aneh, yang mengarahkan kepada pelanggaran hak azasi manusia.

---

<sup>78</sup>Freda Adler, Gerard O.W, Muller, and William S.Laufer, *Criminologi*, New York: Mc. Graw-Hill, 1991, hlm. 332.

<sup>79</sup>Ahmad Satori, disampaikan pada Simposium Publisistik Mustopo, 2000.

Perusakan moral dengan hiburan yang menyebarkan maksiat yang bertentangan dengan budaya timur seolah-olah menganggap pornografi itu hanya sebatas perbuatan yang terang-terangan dilakukan dengan memperlihatkan aurat di muka umum. Sedangkan pengertian pornografi menurut hasil simposium Fakultas Publistik Mustopo adalah “Pornografi merupakan karya-karya manusia yang berupa tulisan-tulisan, gambar, foto-foto, benda-benda pahatan yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada norma-norma kondisi setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dari akibat-akibat negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi dan film. Berbagai kejahatan pornografi telah merusak dan merusak budaya serta moral bangsa.<sup>80</sup> Selanjutnya Drijarkara mengemukakan bahwa:

Moral atau kesusilaan adalah nilai sebenarnya bagi manusia, satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Moral atau kesusilaan adalah perkembangan manusia yang sebenarnya.<sup>81</sup>

Pornografi tradisional biasanya dilakukan melalui media lama seperti buku, majalah, film, dan videotape. Kehadiran internet dan *cyberspace* memberi warna dalam persoalan pornografi. Pornografi dalam dunia maya berkaitan dengan *possesing, creating, importing, displaying, publishing and/or*

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 25,

*distributing pornography*.<sup>82</sup> Pornografi di internet berkaitan dengan isi atau *content* dari situs dunia maya yang disajikan kepada pengaksesnya.

Jaringan komunikasi global *interaktif* melalui fasilitas *internet relay chat (chattiny)* dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *cybersex*. Ada 2 (dua) bentuk dari *cybersex* dalam ruang *chatting*, yaitu *computer mediated interactive masturbation in real time* dan *computer mediated telling of interactive sexual stories (in real time) with the intent of arousal*.<sup>83</sup>

Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penelitian dari Ninuk Widyantoro membuktikan hal tersebut. Penayangan pornografi “pada saat yang tepat” dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan.<sup>84</sup> Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilakukan tanpa memikirkan resiko bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. *Violent* pornografi merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup>Susan Brenner. *What is The Model State Computer Crimes Code?* University of Dayton School of Law, 2000, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html>, diakses tanggal 1 November 2010.

<sup>83</sup>Hamman, Robin B. *Cyberorgasm, Cybersex Amongst Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms*, 01 November 2010, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybersoc.com/Cyberorgasm.html>.

<sup>84</sup>Andi Hamzah. *Op cit.*, hlm. 28.

<sup>85</sup>Wahjadi Darmabrata. “Pengaruh Pornografi terhadap Sikap dan Perilaku Masyarakat”. Makalah dalam Seminar *Pornografi dalam Perilaku Kriminal*. Depok: Universitas Indonesia 11 Februari 1994.

Dunia maya dan internet pada dasarnya diciptakan untuk kebaikan. Seiring berjalannya waktu, internet juga menjadi alat yang mempermudah kejahatan. Hukum pidana kita yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur persoalan pornografi dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan dunia maya dan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat pada tahun 1881, sedangkan dunia maya dan internet dalam dunia maya mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *cyberporn*.

Permasalahan yang berkaitan dengan hal ini di mana sebenarnya peraturannya sudah ada tetapi penafsirannya belum sampai pada atau tidak ditujukan pada permasalahan yang muncul kemudian, maka persoalan sebenarnya terletak pada masalah penafsiran dari isi undang-undang itu. Hal ini menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum pidana untuk memberikan penafsiran di antara peraturan dan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Permasalahan ini muncul atau terjadi pada kasus *cyberporn*.

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282 dan 283. Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan alat kelamin (seks) seseorang. Perbuatan-

perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2), maupun (3) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
2. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
3. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Seharusnya apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di dalam Pasal 1 Nomor 1 dikatakan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi. Seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Gambar, tulisan ataupun cerita-cerita jorok yang telah ditulis atau dibuat oleh pembuatnya telah disebarluaskan dalam dunia informasi global

yang bernama internet. Dalam dunia maya di mana lalu lintas informasi bergerak dengan sangat cepat (*information superhighway*), gambar, tulisan, dan cerita-cerita jorok terbang ke seluruh penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca informasi tersebut. Dalam hal ini gambar atau tulisan atau cerita jorok itu sebenarnya ada di sekitar kita dalam gelombang yang tidak terlihat oleh mata, sepertinya jauh tetapi nyatanya semua itu dekat.

Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang di layar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau ke sana yang disebabkan karena penafsiran yang ada terhadap pasal tersebut masih terkungkung dengan makna lama pornografi. Persoalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis di mana aparat penegak hukum belum atau tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari pada akademisi di samping kemauan yang bersifat teknis dari teknologi informasi.

Melihat maraknya *cyberporn* ini maka pandangan hukum pidana yang *daad-daderstrafrecht*, yang berusaha melindungi masyarakat, menjadi tidak bermakna karena nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik situs porno. Nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh manusia menjadi terlepas dari jari tangan masyarakat.

Pengaturan pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam

penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.<sup>86</sup> Di dalam UU ITE terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan dapat juga terjadi di ruang maya, terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia maya ini, terlihat dengan munculnya

---

<sup>86</sup>Sovia Hasanah, “Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesi>, 2019.

berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cybersex*, *cyber lover*, *cyber affair*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offender*.<sup>87</sup>

Dunia maya atau internet saat ini sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau seksual. Menurut perkiraan 40 persen dari berbagai situs menyediakan bahan-bahan seperti itu. Bahkan menurut Nua Internet Surveys bahwa seks merupakan topik paling populer di internet. Pernyataan ini mirip dengan yang ditulis Mark Griffiths bahwa seks merupakan topik yang paling banyak dicari di internet. Dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dollar US per tahun, sekitar 25 persen pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs sex setiap bulannya, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs sex tiap hari. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah situs porno 4,2 juta (12% dari total situs di dunia), dan jumlah situs porno setiap tahun adalah<sup>88</sup>:

1. Tahun 2019 sebanyak 22.100
2. Tahun 2020 sebanyak 280.300
3. Tahun 2021 sebanyak 1,3 juta
4. Tahun 2022 sebanyak 75 juta
5. Tahun 2023 sebanyak 126 juta

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah situs porno yang beredar di internet semakin banyak dan lebih banyak diakses oleh masyarakat. Tujuan utama mereka *browsing* di internet kebanyakan untuk mengakses atau

---

<sup>87</sup>Barda Nawawi Arif. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 176.

<sup>88</sup><http://danist07.blogspot.com/2008/07/dampak-negatif-pornografi-di-internet.html>, diakses 1 November 2024.

men-download video-video yang ada di situs porno tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan, sedangkan upaya pemerintah menghimbau *Internet Service Provider* atau ISP yaitu merupakan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu untuk memberikan suplai Internet kepada masyarakat luas. ISP juga memiliki nama lain yaitu *Internet Access Provider* atau IAP, di Indonesia ISP lebih sering dikenal dengan provider Internet atau penyedia Internet, dan tulang punggungnya untuk melakukan filterisasi tetap tidak membuahkan hasil karena para pengunjung dunia maya tetap akan berusaha mencari situs porno tersebut.

Pertanyaan sekaligus fakta menarik lain dalam permasalahan pornografi ini adalah negara manakah yang sebenarnya menjadi penyumbang terbesar *contents* pornografi di dunia. Jawabannya adalah Amerika. Amerika menyumbang 80% situs pornografi di dunia. Jerman, Inggris, Australia, Jepang dan Belanda menyusul di belakangnya. Kenyataan aneh bahwa meskipun Amerika penyumbang situs porno terbesar di dunia, namun ternyata Amerika hanya menduduki urutan keempat dalam jumlah pendapatan (*revenue*) dari industri pornografi di dunia. Pemenangnya justru China yang diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang. Dari berbagai data tentang pornografi dunia maya di atas, yang cukup menggemaskan adalah penikmat dan penerima efek negatif dari industri pornografi di internet ternyata bukan negara-negara produsen, melainkan justru negara-negara kecil dan berkembang. Kita bisa lihat dari *trend request* pencarian dengan tiga kata kunci, yaitu “xxx”, “porn”, dan “sex”. Semua kata kunci tersebut banyak di-*request* oleh negara-negara kecil atau

berkembang seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Bolivia, Turki, dan juga Indonesia. Bahkan Indonesia berada di urutan ke 7 (tujuh) dunia.<sup>89</sup>

Pornografi yang marak beredar di dunia maya membawa dampak negatif bagi masyarakat luas, dapat merusak moral anak bangsa dan tentu saja membawa efek kerugian bagi korban kejahatannya. Menjamurnya pengusaha warnet (warung internet) yang marak di tengah-tengah masyarakat luas membawa keuntungan tersendiri bagi para pemiliknya. Keberadaan internet di tengah masyarakat menggambarkan betapa pesatnya perkembangan teknologi baru-baru ini.

Internet mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik tua maupun muda, mereka dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang berada di dunia maya, baik itu situs yang menyampaikan informasi, maupun situs terlarang seperti, situs yang berisi foto-foto dan video-video porno. Banyak pejabat negara dan *public figure* yang seharusnya menjadi panutan yang baik bagi masyarakat, malah menjadi pengisi situs-situs tersebut. Segala hal yang menyangkut pornografi ini membuat masyarakat lupa akan norma-norma yang berlaku. Hingga akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kejahatan seksual.

Belum lagi implikasi yang dimungkinkan dari pornografi bagi pasangan yang sudah menikah, seperti, meningkatnya ketidakpuasan pernikahan dan juga resiko untuk berpisah bercerai; menurunnya kepuasan seksual dan keintiman dalam pernikahan; meningkatnya potensi

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

perselingkuhan; makin bertambahnya hasrat untuk menikmati pornografi yang lebih seru; devaluasi nilai monogami, pernikahan dan pengasuhan pada anak; dan dapat meningkatnya jumlah orang yang berkebutuhan dengan penanganan kecanduan perilaku seksual.

Bagi anak dan remaja yang secara langsung ter-*exposed* pada *content* pornografi, bisa berefek lebih buruk, seperti: respon emosional yang bersifat traumatis dan negatif dalam durasi yang cukup lama; hubungan intim pertama yang terjadi cepat, resiko terjangkit dan menyebarnya penyakit menular pun terjadi lebih cepat; munculnya keyakinan bahwa kepuasan seksual bisa dicapai tanpa perlu memiliki perasaan cinta; semakin besar resiko terjadinya pelecehan dan kejahatan pada perempuan dan sesama anak-anak atau remaja (diawali dengan fantasi dan lamunan yang berkaitan dengan sex); munculnya keyakinan bahwa pernikahan formal dan memiliki keluarga bukanlah pilihan yang menarik; meningkatnya resiko munculnya perilaku seksual yang kompleksif dan perilaku adiktif; meningkatnya resiko *exposure* pada informasi tak benar terkait seksualitas manusia jauh sebelum sang anak telah cukup umur dan matang, sehingga dia belum bisa mengkontekstualkan informasi tersebut sebagaimana mestinya orang dewasa melakukan; terpaan (*exposure*) yang terus-menerus pada *content* seks yang eksplisit menjadikan yang bersangkutan menjadi kurang sensitif, dalam artian akan menjadi lebih bersikap terbuka, toleran dan menerima beragam perilaku-perilaku seksual.

Berdasarkan penelitian banyak dijumpai akibat-akibat negatif penggunaan *cybersex* terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan

perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain: mengubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (suami/istrinya). Bersifat ambigu/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partner hidupnya (suami/istri) dan anak-anak, antara lain: timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orangtua, depresi (karena pertengkarannya orangtua).<sup>90</sup>

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkarannya keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut Carl Salisbury (Pengacara di Hanover, New York), *gugaiz*: perkara yang berkaitan dengan *cybersex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya bahwa “tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh *cybersex*”<sup>91</sup>.

Pornografi *deepfake* merupakan salah satu contoh yang fenomenal terkait kejahatan pornografi di dunia maya. *Deepfake* adalah teknologi rekayasa atau teknik sintesis citra manusia yang didasari pada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. *Deepfake* merupakan istilah yang diberikan pada

---

<sup>90</sup>Barda Nawawi Arif. *Op.cit.*, hlm. 181.

<sup>91</sup>*Ibid.*

algoritma, di mana algoritma tersebut memungkinkan penggunaannya untuk mengubah wajah dari satu aktor menjadi wajah dari aktor lain dalam video yang berbentuk *photorealistic*.<sup>92</sup> yakni meniru objek visual yang nyata.<sup>93</sup>, selain dalam bentuk video, teknologi *deepfake* juga dapat digunakan untuk merekayasa gambar.<sup>94</sup>

Maraknya fenomena pornografi *deepfake* yang terjadi di masyarakat, berjalan bersama dengan masih sulitnya untuk dapat benar-benar menentukan tingkat prevalensi pemalsuannya. Terdapat sekitar 244.625 video pornografi *deepfake* beredar secara daring pada 6 (enam) situs web pornografi teratas dan situs-situs tersebut bahkan mendapat lebih dari empat puluh enam juta kunjungan setiap bulannya.<sup>95</sup> Para korbannya berasal dari berbagai negara, seperti Rusia, Amerika Serikat, Argentina, Italia, termasuk Indonesia.<sup>96</sup> Meskipun siapa saja bisa menjadi korban, namun dalam hal ini perempuan dan kaum marjinal lebih rentan untuk berakhir menjadi korban karena sejauh ini mayoritas korbannya datang dari kalangan perempuan.<sup>97</sup>

Video tidak senonoh dari Syahrini dan Nagita Slavina juga pernah tersebar dan menjadi perbincangan khusus di media sosial (Utawi & Ruhaeni,

---

<sup>92</sup>Itsna Hidayatul Khusna & Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen". *Jurnal Promedia*, Vol. 5, No. 2, 2019.

<sup>93</sup>Ivana Dewi Kasita. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2022;

<sup>94</sup>Lysy C. Moleong. et.al. "Implementasi *Cluster Computing* untuk Render Animasi". *E-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol. 2, No. 3, 2013.

<sup>95</sup>A. George. "Defamation in the Time of Deepfakes". *Journal SSRN*, 2024. 1-50.

<sup>96</sup>Sarah Amanda Uly Sijabat & Diana Lukitasari. "Konten Gambar dan Video Pornografi *Deepfake* Sebagai suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Recidive*. Volume 13 Issue 2. 2024.

<sup>97</sup>A.P. Gieseke. "The New Weapon of Choice": Law's Current Inability to Properly Address Deepfake Pornography. *Vanderbilt Law Review*, Volume 73 Issue 5, 2020. 1479-1515.

2022:365). Kedua contoh tersebut merupakan hasil dari pornografi *deepfake*. Meskipun beberapa kasus memang menyerang sejumlah selebriti dan tokoh terkenal, namun tidak sedikit juga warga sipil biasa yang menjadi korban teknologi *deepfake*. Misalnya saja yang terjadi pada seorang kritikus sebuah media feminis bernama Anita Sarkeesian yang mendapati wajahnya disunting dan ditampilkan dalam sebuah video pornografi yang ditayangkan pada situs pornografi terkenal yakni “PornHub” dengan sudah lebih dari 30 ribu tayangan.<sup>98</sup> Jagat maya Indonesia juga sempat dihebohkan beberapa waktu yang lalu dengan kemunculan serangan pornografi *deepfake* di media sosial twitter yang dilakukan dengan menyediakan jasa layanan untuk meyunting wajah seseorang hanya dengan mengisi *google form*. Fenomena tindak pidana pornografi dengan bantuan *deepfake*, di masa mendatang akan semakin marak terlebih di tengah perkembangan teknologi internet saat ini yang diiringi dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap nilai-nilai mortalitas.<sup>99</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang pornografi terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **yang** melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>Sarah Amanda Uly Sijabat & Diana Lukitasari. *Loc.cit.*

Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, terdapat beberapa penjelasan atas unsur pasal sebagai berikut:

1. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
2. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
4. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
6. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Selanjutnya ialah orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024. Namun, perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tidak dipidana dalam hal:

1. dilakukan demi kepentingan umum;
2. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
3. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### 1. Contoh Kasus Pornografi di Dunia Maya

Sebuah kasus yang terkait tindak pidana pornografi di dunia maya, sebagaimana telah diajukan dalam persidangan, yaitu tindak pidana pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi terbaru. Tidak sedikit yang menjajakan dirinya dengan mendompleng situs pertemanan Facebook tanpa ada yang mengkoordinir, yang jumlahnya makin hari makin bertambah. Di situs Facebook saja, kami melacak jumlahnya ada puluhan dan mungkin juga ratusan, itupun khususnya yang di Indonesia saja dan lokasi tepatnya adalah Jabotabek. Banyak juga yang dikelola oleh seorang germo. Para pelacur muda kini bukan hanya dipajang di etalase, tapi juga lewat *cybersex* yang dikelola mucikari. Contohnya, bisnis prostitusi dunia maya atau *cybersex* yang dikelola mucikari, dibongkar aparat Satuan Unit *Cyber Crime* Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Senin (27/02/2023). Albert Timothius, 27 tahun, sang germo yang mengelola website dengan nama domain [www.wanita18theclub.com](http://www.wanita18theclub.com), dicomot polisi.

Tiga cewek asuhan Albert yang dijajakan via internet diamankan petugas dari Hotel As di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Namun, setelah dimintai keterangan, ketiganya dipulangkan. “Mereka hanya diperiksa sebagai saksi saja”, jelas Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raja Erisman, Selasa (28/02/2023). Cewek-cewek yang ditawarkan Albert berusia 18 hingga 20 tahun. Dia merekrut para pelacur juga lewat dunia maya, melalui *chatting* dengan cewek-cewek yang senang

internet. Dari *chatting* inilah lalu Albert mulai memilih mana yang bisa dijadikan pelacur. Pelacur yang bergabung dengan Albert ada sekitar 30 orang, dan foto-foto mereka dipasang secara bergantian. Di layar situs itu terpampang 10 cewek berpenampilan seronok yang masing-masing diberi kode sesuai dengan tarifnya. Beda wajah, beda usia, beda pula tarifnya. Usia dan paras cantik, apalagi berstatus mahasiswi tarifnya lebih tinggi. Rata-rata pelacur asuhan Albert adalah wanita lokal. Tarifnya, paling murah adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga yang mencapai Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 jam kencan. Harga itu di luar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu si pelacur mendapatkan 60% dari pembayaran, 40% untuk germo. Umumnya pengguna ‘jasa’ anak buah Albert tak sembarangan. Peminat harus mendaftar menjadi member dengan mengisi ‘formulir’ di situs yang disediakan, lengkap dengan biodata dan nomor telepon yang bisa dihubungi, tak lupa kode cewek yang dipesan. “Setelah data dikirim lewat *e-mail*, konsumen akan dihubungi”, kata Kasat Cyber Crime , AKBP Tomy Watiliu. Pelacur yang dipesan akan diantar oleh anak buah Albert ke tempat yang ditunjuk oleh lelaki yang memesannya, biasanya di Hotel As. Transaksi langsung terjadi, uang diberikan pada germo lewat anak buahnya tadi, dan pelacur langsung dibawa oleh pemesannya.

Albert membuka situs tersebut sejak tahun 2005, namun Albert baru mengelolanya menjadi situs pelacuran mulai tahun 2007. Tersangka

Albert mengaku, sejak dulu sering ke kawasan Mangga Besar namun belum pernah menjadi mucikari. Untuk menangkap Albert, polisi membutuhkan waktu 3 bulan karena keberadaannya tak menetap di satu tempat, melainkan kemana-mana dengan selalu membawa laptop untuk korespondensi dengan kliennya. “Tiga kali kami melakukan transaksi, kali yang keempat baru berhasil”, ungkap Tomy Watiliu. Albert akhirnya bisa dibekuk di Hotel As saat akan menyerahkan cewek asuhannya kepada pemesan. Ia dijerat dengan Pasal 296 KUHP tentang prostitusi dengan hukuman maksimal dua tahun penjara. Menurut Raja Erisman, pihaknya kini masih menyelidiki situs lainnya yang menjadi ajang pelacuran di dunia maya. Dia mengakui, situs internet yang dijadikan mucikari untuk menawarkan pelacur bisa jadi jumlahnya ratusan, namun identitas pemiliknya lebih banyak palsu sehingga sulit dilacak.

## 2. Analisis Kasus

Dalam kasus Albert yang berposisi sebagai geromo menurut hukum pidana kita bisa dikenai Pasal 296 KUHP, yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Dalam Undang-Undang Pornografi tersangka Albert dapat dikenakan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 30 yang berisi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) huruf (a)

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

### Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tersangka Albert dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut hemat penulis, tersangka Albert telah memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektif dari pasal-pasal yang ada di atas karena tersangka dengan jelas telah melakukan bisnis pelacuran/prostitusi dengan menggunakan media internet (dunia maya), dan hendaknya dalam mengajukan dakwaan disusun secara alternatif dan juga dengan pembuktian serentak.

Terdapat 3 (tiga) unsur obyektif dalam pasal tersebut di antaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Selain itu, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis* karena keduanya mengatur lebih khusus terkait dengan *cyberporn*, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan sebagai *Lex Generalis* karena KUHP mengatur *cyberporn* yang merupakan dari kejahatan terhadap kesusilaan. Mengacu kepada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum maka di sini KUHP dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan unsur “melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu memahami makna unsur tersebut harus kembali kepada delik induknya yaitu Pasal 281 KUHP.

Jika melihat ketentuan delik dalam Bab XIV KUHP, kesusilaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang delik kesusilaan yang bersifat khusus yaitu melalui sarana elektronik maka pemberlakuannya dikedepankan dari KUHP sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Adapun antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi sama-sama mengatur delik kesusilaan secara khusus jika Undang-Undang ITE mengatur kekhususan terkait dengan penggunaan sarana elektronik sedangkan, Undang-Undang Pornografi mengatur kekhususan terkait dengan pornografi. Jika ada 2 (dua) atau lebih ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang sama-sama merupakan *lex specialis* maka diberlakukan asas *lex specialis* sistematis.

Berdasarkan asas *lex specialis* sistematis undang-undang yang berlaku adalah yang mengatur secara lebih terperinci. Pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau Onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dari dua bunyi pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu; **Pertama**, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan atau menyediakan. **Kedua**, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Berdasarkan penjelasan ini, larangan pornografi dalam UU Pornografi dinilai mengatur lebih khusus daripada larangan pornografi

dalam UU ITE, maka aturan yang merupakan Lex Specialis Sistematis adalah UU Pornografi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah saling melengkapi satu sama lainnya dan tidak menimbulkan pertentangan dalam pengaturan mengenai *cyberporn*.

Pornografi selalu dikaitkan dengan bentuk atau lekukan tubuh yang sensual dari perempuan atau laki-laki yang dapat membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis maupun sejenis. Perbuatan tersebut tentu saja bergantung kepada pemilik tubuh pelaku yang tidak lepas dari prinsip kepemilikan masing-masing tubuh. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah, bagi pemilik tubuh yang bersangkutan wajib dipelihara dan dijaga dari perbuatan tercela dan terjerumus dalam kemaksiatan.<sup>100</sup> Sedangkan larangan agar tidak menampakkan aurat disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 31.

Islam memerintahkan kaum Muslim untuk menghindari pornografi, perbuatan zina, dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya.<sup>101</sup> Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa membuka aurat, berpakaian ketat atau tembus pandang, berpakaian tipis yang dapat membangkitkan nafsu birahi untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun

---

<sup>100</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 86.

<sup>101</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, hlm. 45.

divisualisasikan adalah haram. Perbuatan orang yang melakukannya dikategorikan sebagai pornografi. Menurut hukum Islam, perbuatan pornografi di samping menampakkan aurat yang wajib ditutup, juga akan mendekati seseorang pada perzinaan, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Israa ayat 32.

Tujuan hukum Islam adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal bahasa "*rahmatan lil 'alamin*", serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Mengakses situs pornografi dalam dunia maya di satu sisi merupakan kebebasan zndividual, namun di sisi lain hal tersebut dibatasi oleh keterbatasan berperilaku bagi individu. Menurut hukum Islam, perbuatan pornografi di samping menampakkan aurat yang wajib ditutup, juga akan mendekati seseorang pada perzinaan, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Israa ayat 32. Mendekati zina dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual, dan yang sejenis dengannya. Juga dapat ditafsirkan sebagai sikap, tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi, baik berupa lukisan, foto dan tulisan, maupun berbentuk perbuatan nyata atau secara langsung. Mendekati zina hukumnya haram, apalagi mengerjakan zina, tentu lebih diharamkan. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pornografi yaitu fatwa No. 287 Tahun 2001, bahwa pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya hukumnya haram.

Penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence Friedman maka akan bisa terbagi ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak

memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'.

Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukumlah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum’.

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarkhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Friedman menyetujui konsep bahwa

perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.

Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang paling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas, dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Mengacu pada asumsi Friedman di atas, maka dapat dimaknai bahwa hukum sebagai struktur dan substansi terkait untuk tindak pidana pornografi di dunia maya sudah terwujud secara konkrit, sebagaimana tersaji di dalam KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pornografi. Sebagai sebuah struktur, representasi hukum terwujud dari sudah terpenuhinya sarana dan prasarana peradilan, baik Mahkamah Agung beserta jajaran terkait di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ketika 2 (dua) dari ketiga komponen penegakan hukum sudah terpenuhi, setidaknya fenomena mengenai tindak pidana pornografi di dunia maya bisa direduksi atau bahkan dieliminasi. Pada kenyataannya, walau sudah ada kelengkapan struktur hukum dan substansi hukum, fenomena tindak pidana pornografi di dunia maya di Indonesia masih marak terjadi. Maraknya tindak pidana pornografi di dunia maya di negara

ini, salah satunya dikarenakan adanya anggapan yang kuat di masyarakat bahwa topik tentang pornografi merupakan konsumsi pribadi, sehingga tidak pantas ditayangkan di media publik. Namun seiring dengan kehadiran internet yang mampu memasuki relung-relung rumah tangga, maka pornografi yang tadinya merupakan konsumsi pribadi menjadi sebuah keniscayaan untuk dikonsumsi publik dalam bentuk video dan gambar. Adanya anggapan bahwa melihat video dan gambar porno hanya merupakan kegiatan *indirect* sehingga tidak memiliki implikasi ke arah zina. Dengan adanya asumsi semacam ini, maka dapat dikatakan bahwa kelemahan pokok atas upaya penegakan hukum tindak pidana pornografi di dunia maya di Indonesia adalah terletak pada kurang mapannya budaya hukum yang terukur di dalam lingkungan sosial. Hal ini memberikan arahan bahwa upaya penegakan hukum apabila dikaji dari teori Friedman, maka aspek terpenting ialah budaya hukum, artinya sebaik apapun peraturan perundang-undangan (substansi) dan kemegahan gedung pengadilan (struktur hukum) yang ada, maka tanpa adanya budaya hukum yang kondusif, maka akan menjadi hal yang sia-sia, karena di dalam budaya hukum, inheren ada manusia yang melekat sebagai sebuah elemen maju mundurnya peradaban dan kehidupan manusia.

## **B. Formulasi Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya**

Berbicara mengenai penanganan *cyber porn* (pornograf melalui media internet) memang memerlukan pekerjaan ekstra. Hal ini tidak lepas dari masalah-masalah yang timbul dari penanganan kejahatan itu sendiri, terutama

ketika membahas mengenai yurisdiksi kejahatan tersebut. Sebab kejahatan di dunia maya dilakukan tanpa mengenal batas negara (*borderless*). Dengan demikian ketika terjadi suatu *cyber porn*, penegak hukum tidak dapat serta merta menerapkan hukum nasional untuk diberlakukan dan dikenakan kepada pelaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prestasi *cybercrime* yang cukup tinggi. Beberapa kasus *cybercrime* yang sering terjadi adalah *carding*, *hacking*, *diddling*, *internet piracy*, *cyberporn* dan lain-lain. Maraknya *cybercrime* di Indonesia menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis teknologi ini. Hukum sebagai salah satu instrumen pelindung masyarakat dari berbagai jenis kejahatan memegang peranan penting dalam upaya ini. Dalam kebijakan kriminal, upaya penanggulangan *cybercrime* termasuk di dalamnya meliputi *cyberporn* dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal.

Adanya *cyberlaw* melalui sarana penal sangatlah dibutuhkan, mengingat sistem hukum saat ini bekerja pada teritorial, barang bukti dan tindakan/kejadian fisik. Sementara *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan transnasional (melewati batas-batas negara). Selain itu hampir semua aktivitasnya bersifat elektrik, namun dapat mengakibatkan kerugian. Misalnya dalam kasus *carding*, pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban secara langsung, tetapi dapat menggunakannya untuk berbelanja maya dan barangnya akan dikirim ke rumah pelaku. Indonesia sebagai negara dengan tingkat *cybercrime* yang tinggi, menunjukkan adanya *cyberlaw* merupakan kebutuhan

yang mendesak demi menjaga keamanan dalam beraktivitas di internet. Saat ini telah ada kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybercrime*, yaitu Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI). Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan *cybercrime* di Indonesia masih sangat lambat. Padahal di negara tetangga, seperti Singapura sudah memiliki *Electric Communication Privacy Act 1996* dan *The Electronic Act 1998* dan Malaysia telah memiliki *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997* dan *Communication and Multimedia Act 1998*, untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi. Namun demikian, adanya RUU PTI ini merupakan kebijakan antisipatif yang strategis dan penting, mengingat perkembangan teknologi informasi ke depan yang sangat cepat, termasuk pula meningkatnya jumlah *cybercrime*. Salah satu bentuk *cybercrime* adalah *cyberporn*, yaitu penyebaran pornografi di dunia maya. RUU PTI setelah menjadi undang-undang akan menjadi acuan dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pembahasan terhadap RUU PTI dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

Munculnya berbagai jenis kejahatan baru seperti *cybercrime* saat ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Meningkatnya *cybercrime* dan banyaknya jumlah korban, baik dari warga lokal maupun warga negara asing, memberikan sinyal perlunya berbagai jenis *cybercrime* dikriminalisasi menjadi tindak pidana dalam sebuah undang-undang. RUU PTI merupakan salah satu

kebijakan formulasi yang mengkriminalisasi berbagai bentuk *cybercrime*. Namun berkaitan dengan upaya penanggulangan *cybercrime* ini, tidak hanya cukup dengan mengkriminalisasi saja, tetapi diperlukan kerjasama internasional melalui harmonisasi kebijakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Lokakarya/ *workshop* mengenai *computer related crime* yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000, bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*State should seek harmonization of the relevant provision on criminalization, evidence and procedure*).<sup>102</sup>

Upaya harmonisasi inilah yang telah dilakukan oleh 41 negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) dan menghasilkan *Cyber Crime Convention* yang telah ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001. Kriminalisasi dalam RUU PTI pada dasarnya mengacu pada *Council of Europe Cyber Crime Convention*, meskipun ada beberapa ketentuan yang berbeda dari konvensi tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya harmonisasi kriminalisasi sebagaimana diamanahkan dalam Kongres PBB X April 2000 di atas. Beberapa perbuatan yang dikriminalisasi dalam RUU PTI di antaranya adalah *illegal acces, illegal interception, data interference, system interference, computer related fraud, cyberporn* dan *child pornography*.

---

<sup>102</sup>Dokumen A/CONF.187/15. *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 19 Juli 2000, hlm. 27.

Adanya kriminalisasi *cyberporn* dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya.

Jika dilihat dari pisau analisis teori kebijakan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:<sup>103</sup>

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Oleh karena itu dalam RUU PTI harus terkandung, di

---

<sup>103</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

antaranya adalah *illegal acces, illegal interception, data interference, system interference, computer related fraud, cyberporn* dan *child pornography*. Adanya kriminalisasi cyberporn dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya. Seharusnya sudah dapat diratifikasi guna terciptanya pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia terutama dalam bidang teknologi dan Informasi.

Permasalahan dan tujuan utama dalam tesis ini adalah mengenai perumusan kebijakan formulasi hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penal. Namun penulis merasa perlu juga untuk membahas kebijakan non penal pada bagian akhir tesis ini, karena kebijakan non penal merupakan bagian integral dengan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan-pendekatan non penal juga dapat memberikan masukan bagaimana kebijakan penal dapat dirumuskan agar penanggulangan cyberporn dapat lebih efektif. Misalnya dalam pendekatan teknologi, di mana dapat dirumuskan bahwa ISPs wajib memiliki perlengkapan teknologi untuk melakukan blokir/sensor situs- situs porno, apabila tidak dilakukan maka ISPs tersebut dapat dipidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-

sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendekatan non penal.

Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis, sehingga banyak bagian-bagian informasi-informasi yang mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan.<sup>104</sup>

Pada kesempatan lain Roeslan juga mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri dan teliti sekali”.<sup>105</sup>

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:<sup>106</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);

---

<sup>104</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 12-13.

<sup>105</sup>Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm. 38.

<sup>106</sup>Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 46-47.

3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif.<sup>107</sup> Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pendekatan yang bersifat preventif ini juga menjadi bagian dari kebijakan PBB dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, sebagaimana sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu:<sup>108</sup>

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan / tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya

---

<sup>107</sup>Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hlm. 74.

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm. 50-51.

- penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
  4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional baru.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, formulasi penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberporn* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

1. Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula. Internet sebagai media yang digunakan untuk penyebaran pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri. Walaupun beberapa pihak menilai bahwa dunia maya merupakan ruang bebas, namun dalam upaya perlindungan warga negaranya dari berbagai dampak negatif internet, serta

untuk kepentingan nasional, beberapa negara memiliki kebijakan untuk mengatur segala informasi yang dapat diakses di negaranya dengan pendekatan teknologi.

Salah satu negara yang memiliki kebijakan ini adalah China yang dikenal sebagai negara komunis. Dalam rangka pengaturan warnet, di China ada “Internet Café Regulation”, yang isinya antara lain melarang informasi yang merugikan etika sosial dan tradisi budaya nasional dan larangan penyebarluasan kecabulan, sex, perjudian, kekerasan dan teror serta *cyber-sex* dalam *chatting room*. Selain itu Pemerintah China juga telah mewajibkan ribuan lebih Internet cafe (warnet) untuk menginstall Internet software-nya dan Internet cafe operator atau Internet service providers (ISPs) juga harus memeriksa dan mendaftarkan identifikasi pelanggan dan menyimpannya sebagai suatu catatan untuk tidak kurang dari 60 hari.<sup>109</sup> Pada November 2021 Pemerintah Cina telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal.<sup>110</sup>

Sementara di Australia, berkaitan dengan pengaturan akses internet, sejak 1 Januari 2000, *Comonwealth Legislation* (Legislatif tingkat negara federal) memberlakukan regulasi tentang Internet Content Hosts (“ICHs”) and Internet Service Providers (“ISPs”). Kebijakan ini mewajibkan ICH dan ISPs untuk peduli terhadap konten yang berada

---

<sup>109</sup>Jenny Chiu and William Wong, Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/index12.html>.

<sup>110</sup>Dewi Widya Ningrum, Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet, [www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl130time100627idnews509338idkanal399](http://www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl130time100627idnews509338idkanal399) - 20k.

dalam kekuasaan mereka, agar masyarakat umum harus terlindung dari informasi yang bertentangan dengan hukum atau konten yang bersifat pornografi termasuk di dalamnya anak-anak. Badan yang diberikan wewenang adalah The Australian Broadcasting Authority (ABA).

Beberapa kebijakan di atas seyogyanya mendapat perhatian dan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya preventif untuk pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*. Saat ini situs-situs porno sangat mudah untuk dijumpai di internet, baik melalui warnet, internet di perpustakaan sekolah, kampus maupun perpustakaan daerah, perkantoran serta internet yang tersambung ke rumah-rumah bahkan di kamar anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada upaya proteksi atau pemblokiran terhadap situs-situs porno pada jaringan internet, baik oleh Pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, perusahaan dan para orangtua. Meskipun penggunaan teknologi dapat menjadi sarana untuk memfilter situs porno, namun upaya ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Setiap hari bisa bermunculan alamat situs porno baru, sehingga tidak akan mampu setiap hari memperbaharui database yang berisi alamat-alamat situs porno yang harus diblokir pada softwer khusus yang dipasang di personal komputer atau server warnet;
- b. Upaya sensor oleh ISP, maka ISP tersebut harus memiliki sebuah server yang khusus dengan kapasitas yang besar dan sumberdaya manusia yang bertugas full-time melakukan update database. Hal ini sepertinya akan dihindari oleh ISP, karena biaya yang besar dan dapat memperlambat akses internet pelanggannya;
- c. Apabila sensor dilakukan tanpa meneliti satu persatu, maka sensor internet dapat mengakibatkan terhambatnya informasi yang justru dibutuhkan, seperti tentang kehamilan, penyakit menular via hubungan seksual dan program keluarga berencana. Hal ini dibuktikan oleh hasil riset Kaiser Family Fondation ([www.KFF.org](http://www.KFF.org)), sebuah organisasi

nirlaba bidang kesehatan di California, Amerika Serikat pada Desember 2002;

- d. Apabila konsisten untuk menyensor cyberporn, maka mau tidak mau harus memblokir juga Yahooogroup.com, karena dalam situs ini banyak terdapat diskusi pornografi dalam bentuk mailling list dengan bertukar gambar-gambar porno. Permasalahannya adalah pemblokiran tersebut otomatis akan memblokir pula informasi yang dibutuhkan, seperti diskusi agama, pendidikan, teknik internet dan lain sebagainya.

Sensor terhadap internet juga dapat menghilangkan berbagai situs yang selama ini banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi penting dengan cepat dan praktis, yaitu Search engine (mesin pencari), seperti pada situs google.com. Besarnya biaya dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi alasan warnet untuk memfilter komputernya. Meskipun ada beberapa filter web yang gratis, kurangnya kesadaran dan orientasi keuntungan dari pemilik warnet menjadikannya sia-sia. Pendekatan teknologi melalui sensor situs-situs di internet sepertinya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan lebih cenderung kontra produktif.

Apabila pendekatan teknologi ini digunakan, maka perlu untuk mempelajari sistem filter internet di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran yang dinilai berhasil melakukan filter internet, walaupun tetap diakui mengakibatkan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam untuk menciptakan teknologi yang relatif murah dan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, disamping adanya kesadaran dari ISPs, pemilik warnet dan user itu sendiri.

## 2. Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan budaya/kultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *computer related crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan konsumsi pornografi di dunia maya. Berikut etika dalam penggunaan internet (*cyber ethics*), yaitu:

- a. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;
- b. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk saiber yang mengganggu;
- c. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
- d. Mengcopy atau men-download program yang berhak cipta, games atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;
- e. Untuk menghindari plagiat 'plagiatism' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;

- f. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
- g. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer;
- h. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Selain sosialisasi etika internet, Pemerintah atau masyarakat juga perlu melakukan kampanye pemberantasan pornografi, apapun medianya. Di China misalnya, sejak tahun 2004 Pemerintahnya memulai "kampanye besar-besaran" untuk melenyapkan pornografi dari internet, karena ada sekitar 111 juta rakyat China memiliki akses ke situs-situs porno.

### 3. Pendekatan Moral/edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan cyberporn, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif cyberporn dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan medianya.

Membangun kesadaran berinternet merupakan hal yang lebih efektif dari pada sensor dan pengaturan melalui hukum. Selama ini orang hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi,

sementara masyarakat belum mendapatkan pendidikan mengenai Internet sebagaimana mestinya. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa ini pintar, agar orang bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan dan mana yang tidak.

Menurut Rapin Mudiardjo<sup>111</sup> upaya memfilter *cyberporn* dengan teknologi kurang efektif, karena masyarakatlah kunci segala-galanya. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan kepada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang pornografi. Jadi usaha membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak lebih dibutuhkan, termasuk ISP harus mulai bertanggungjawab sebagai penyedia jasa internet.

#### 4. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (transnasional), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan global (kerjasama Internasional). Adanya kebijakan global dalam kebijakan kriminal terlihat pada berbagai pertemuan Internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (yang pada kongres

---

<sup>111</sup>Rapin Mudiardjo dan Steven Haryanto, Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>.

terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi “*Prevention of Crime and Criminal Justice*”. Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan “pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Indonesia dalam kebijakan kriminal penanggulangan *cyberporn* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan global tersebut, termasuk berperan aktif dalam berbagai forum-forum internasional yang membahas tentang penanggulangan *cybercrime*. Pada tahun 2023 ini, Indonesia menjadi panitia persiapan dan penyelenggara *Forum Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies* (APRICOT), yang merupakan konferensi teknologi informasi tingkat Asia Pasifik.

#### 5. Pendekatan Ilmiah

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *cyberporn* juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya pendekatan ilmiah, seperti pada beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di negara- negara

lain yang menunjukkan maraknya cyberporn dan meningkatnya konsumsi pornografi internet serta dampak negatifnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab hasil penelitian. Kebijakan non penal melalui beberapa pendekatan di atas diharapkan dapat menjadi filter maraknya *cyberporn*, khususnya dalam upaya penanggulangannya di Indonesia. Namun dalam aplikasi kebijakan non penal ini sangat membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, penyedia jasa internet, sekolah, orangtua, user dan kerjasama internasional agar dapat menghindari dampak negatif *cyberporn* dan memanfaatkan internet secara sehat sebagai sumber informasi dan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

Mengacu pada teori efektivitas hukum, maka hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang dikenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku.

Penegakan tindak pidana pornografi dan penanggulangannya apabila dikaji dari teori Gustav Radbruch di atas, maka sudah mampu memenuhi ketiga

aspek tujuan hukum, yaitu adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan, walaupun di masa mendatang masih sangat perlu untuk terus ditingkatkan, khususnya di dalam aspek keadilan, yang merupakan tujuan pokok dari eksistensi hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Tindak pidana pornografi di dunia maya atau *cyberporn* merupakan persoalan yang sangat kompleks, hal tersebut nampak dalam pembahasan bab-bab yang terdahulu, permasalahannya menjadi rumit lagi ketika dikaitkan dengan upaya penanggulangannya dengan sarana hukum pidana konvensional. Sekalipun demikian bukan berarti kejahatan dunia maya khususnya *Cyberporn* sama sekali tidak dapat diatasi, setidaknya berdasarkan fakta yang telah diperoleh oleh penulis dari penelitian dan dari hasil analisis telah menemukan

pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan penanggulangannya dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dirancang dengan cermat.

Berdasarkan pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa pengaturan tindak pidana pornografi dalam dunia maya diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Di mana dalam pasal ini dengan jelas dikatakan bahwa dilarang bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan fasilitas Internet, dan dalam mendukung Undang-Undang ini pemerintah juga telah mensyahkan Undang-Undang tentang Pornografi yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, sebagai contoh dalam kasus saudara Albert tersangka juga bisa dikenakan Undang-Undang tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”
2. Formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya atau *cyberporn* di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada tahap aplikasi, beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif cukup ringan, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

## B. Saran


Bagi sebagian besar pemakai dunia maya yang memanfaatkan sarana internet, tidak adanya *Cyber Law* atau regulasi dunia virtual di Indonesia adalah penyebab utama makin merajalelanya tindak kejahatan di dunia maya terjadi di Indonesia. *Cyber Law* yang melindungi hak masyarakat, data pribadi, hak kekayaan intelektual, hukum komersial dan keamanan situs yang ada di Indonesia masih sebatas konsep. Perjalanannya masih jauh hingga menjadi hukum positif dunia maya internet di Indonesia. Belum ada produk peraturan


perundangan khusus yang menjadi dasar hukum aturan main internet dunia maya di Indonesia. Padahal internet di Indonesia sudah terlanjur bergulir dengan sangat pesat dan terus berkembang.

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Bahwa harus ada peranan dari pengelola jasa internet yang harus senantiasa mengawasi para pengguna internet agar dapat dikontrol dalam mengakses situs-situs yang ada, sehingga pengaksesan yang seharusnya tidak diperbolehkan dapat dicegah apalagi kepada anak-anak yang mengkonsumsi/ menggunakan internet.
2. Pengelola warnet juga sudah harus menyediakan/memakai *software* pada PC mereka untuk menyaring situs-situs yang tidak boleh diakses (situs-situs porno).
3. Bahwa kepada orangtua harus bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang mana yang seharusnya diizinkan atau tidak diizinkan dikonsumsi oleh anak-anak mereka tentang *content* dunia maya, dan bisa mengawasi anak-anak mereka ketika menggunakan internet agar terselamatkan dari bahaya pornografi dan mentalnya tidak rusak dan terganggu.
4. Bagi para pengguna internet secara pribadi harus bisa memasang *software* penyaring di komputer rumah masing-masing sehingga anak-anak tidak dapat mengakses situs-situs porno. Atau dengan memberikan tampilan khusus anak-anak pada komputer pribadi sehingga yang bisa/boleh diakses anak-anak telah diatur sebelumnya.

5. Agar para penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim harus lebih menguasai teknologi, agar dalam penyelidikan ataupun melakukan pembuktian tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang signifikan. Karena kebanyakan dari aparat hukum kita masih tertinggal dalam penguasaan media komunikasi dan informasi seperti internet ini, sehingga membuat pelaku kejahatan dunia maya dapat lolos dan bebas melancarkan aksinya.
6. Peningkatan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas serta koordinasi antar jajaran kepolisian sangat diperlukan karena kepolisian merupakan *front liner* dalam menanggulangi pornografi. Penyedia jasa internet juga perlu melakukan pengawasan terhadap akses internet oleh para pengguna (*user*) bahkan tetap konsisten untuk melakukan pemblokiran terhadap materi pornografi yang disajikan di internet.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Bacaan:**

- Abdul Choliq Dahlan. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Metode dan Pendekatannya*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Abdul Wahid dan Mohamad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* Bandung: Refika Aditama.
- Agus Raharjo. 2012. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al Winusubroto. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Andi Hamzah. 1989. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1997. *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia.
- Ashadi Siregar. 2001. "Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi". Makalah pada Seminar *Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi*. 19 September 2001. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Burhan Bungin. 2005. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Edmond Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fransisca Haryanti Chandra. 2007. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Freda Adler, Gerard O.W; Muller, and William S.Laufer. *Criminologi*, New York: Mc. Graw-Hill.
- Freddy Haris. 2010. *Cyber Crime dan Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartonegoro. 2011. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- M. Bakri. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Mark Slouka. 1999. *Ruang yang Hilang. Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*. Bandung: Mizan.
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. 2001. "Implikasi Multi-Dimensional dari Kebijakan Multi Media Telematika Indonesia". Makalah pada Seminar *Dies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta Ke-46*, 19 September 2001.
- Muhammad Nur. 1998. "Beberapa Gagasan untuk Kemajuan Teknologi Menuju pada Kemandirian Sains". Pidato *Dies Natalis UNDIP*. Semarang 15 Oktober 1998.
- Oemar Seno Adji. 1997. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana yang Melanggar Kesusilaan dan Kesopanan*. Bandung: Mondar Madju.
- Purnomo Bambang. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sita Aripurnami. 1994. "Pornografi dalam Perspektif Perempuan". Makalah dalam Seminar *Pornografi dalam Perilaku Kriminal*. 11 Februari 1994. Depok. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1997. *Pengantar Sosiologi Hukum* Jakarta: Bina Karya Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wahid Muhammad, dan Habib Muhammad. 1999. *Kejahatan Mayantara* Bandung: PT. Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Internet, Situs Web dan Seminar**

Ahmad Satori, disampaikan pada Simposium Publisistik Mustopo, 2000.

Ari Julianto Gema, [www.theceli.com/Dokumen](http://www.theceli.com/Dokumen), diakses tanggal 26 April 2017.

<http://berita.liputan6.com/1hukrim/201004/272828/kasus.perkosaan.bi.polewali.meningkat> diakses tanggal 02 Juni 2023.

<http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/tiada-tuhan-di-dunia-maya-05-2001.Rt> diakses tanggal 24 April 2023

Svantesson, Dan Jekker B., "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet". *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 13 Nomor 1, 2005, Oxford University Press diakses melalui [www.ijlit.oupjournals.org](http://www.ijlit.oupjournals.org)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 26 Juni 2023.